



GUBERNUR MALUKU UTARA

Sofifi, 5 Februari 2026

Kepada Yth.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara
di-
Tempat-,

SURAT EDARAN **Nomor : 800.1/650/SE/2026**

TENTANG **OPTIMALISASI PENATAAN PEJABAT PELAKSANA** **BERBASIS KOMPETENSI DAN KINERJA** **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan penataan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, efektif, dan berbasis kompetensi, serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan optimalisasi penataan pejabat pelaksana berbasis kompetensi dan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Surat Edaran ini sebagai pedoman umum optimalisasi penataan pejabat pelaksana berbasis kompetensi dan kinerja pada seluruh SKPD. Adapun hal-hal yang perlu disampaikan sebagai berikut :

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menjamin kesesuaian antara kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan kinerja dengan jabatan pelaksana;
2. Menyelaraskan nomenklatur dan penempatan Pejabat Pelaksana sesuai ketentuan Kepmen PAN-RB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

B. MEKANISME OPTIMALISASI PENATAAN PEJABAT PELAKSANA BERBASIS KOMPETENSI DAN KINERJA

Setiap SKPD wajib melaksanakan Optimalisasi Penataan Pejabat Pelaksana dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Inventarisasi Jabatan

- a. Melakukan pendataan seluruh jabatan pelaksana dan pejabat pelaksana yang ada pada unit kerja.
- b. Menyesuaikan nomenklatur jabatan dengan ketentuan dalam KepmenPAN-RB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah.

2. Pemetaan Pegawai

Melakukan pemetaan terhadap setiap Pejabat Pelaksana berdasarkan :

- a. Latar belakang pendidikan
- b. Nilai kinerja (E-Kinerja/SKP) 1 (satu) tahun terakhir
- c. Kompetensi teknis (diklat, workshop, bimtek, dan/atau pengalaman kerja)
- d. Kompetensi manajerial dan sosial kultural (hasil CACT)

3. Penilaian Kesesuaian

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Kesesuaian pendidikan dengan substansi jabatan pada unit kerja;
- b. Capaian kinerja;
- c. Penguasaan kompetensi teknis;
- d. Kompetensi manajerial dan sosial kultural.

▼
4. Rekomendasi Penataan

Berdasarkan hasil penilaian, SKPD dan BKD menyusun rekomendasi berupa :

- a. Penempatan pada unit kerja lainnya yang lebih sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan kebutuhan organisasi;
- b. Tetap pada jabatan atau unit kerja dengan catatan Pengembangan kompetensi (diklat/sertifikasi);
- c. Mutasi ke jabatan yang relevan atau mutasi unit kerja lain.

5. Penetapan

Hasil penataan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara untuk diverifikasi dan selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PERSYARATAN

Persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi dalam Optimalisasi Penataan Pejabat Pelaksana akan ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara, yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Daftar jabatan pelaksana eksisting;
2. Daftar Pejabat Pelaksana;
3. Data pendidikan terakhir;
4. Rekap nilai kinerja selama 1 tahun terakhir (E-Kinerja/SKP);
5. Kompetensi Teknis mencakup diklat yang relevan dengan jabatan atau unit kerja teknis, workshop dan pengalaman kerja;
6. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (Hasil CACT);
7. Usulan rekomendasi penataan dari Perangkat Daerah.

D. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan Optimalisasi Penataan Pejabat Pelaksana akan ditetapkan dan diumumkan lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan dibebankan pada APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Optimalisasi Pejabat Pelaksana dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
2. Optimalisasi Penataan Pejabat Pelaksana adalah upaya peningkatan kesesuaian kompetensi dan kinerja ASN.
3. SKPD wajib menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan sejak diterbitkannya Surat Edaran ini.
4. Seluruh SKPD wajib mendukung dan melaksanakan Optimalisasi Penataan Pejabat Pelaksana Berbasis Kompetensi dan Kinerja sesuai ketentuan.
5. Evaluasi Jabatan Pelaksana akan dilakukan 2 (Dua) Tahun setelah SK ditetapkan.

